



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA
DAN SARANA UMUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan masyarakat termasuk swasta dalam berbagai upaya kesehatan makin meningkat, karena disadari bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap orang;
 - b. bahwa salah satu peran serta masyarakat atau swasta dalam pembangunan kesehatan yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, berupa sarana kesehatan swasta yang pengaturan dan kewenangannya sebagian diserahkan kepada daerah;
 - c. bahwa untuk dapat melaksanakan pemberian izin dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan swasta di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Paraf

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 113/MENKES/PER/IV/1979 tentang Penyelenggaraan OPTIK;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 572/MENKES/PER/VI/1996, tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 916/MENKES/PER/VIII/1997 tentang Izin Praktek bagi Tenaga Medis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/SK/MENKES/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 1747/MENKES-KESOS/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 /MENKES/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktek Keperawatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1990 Nomor 49).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN
SARANA KESEHATAN SWASTA DAN SARANA UMUM
LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- e. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan;
- f. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi;
- g. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah tempat pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis, Klinik, Klinik fisioterapi dan Laboratorium;
- h. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- i. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis dan paramedis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis, dan paramedis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;

- k. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada paramedis yang mempunyai keahlian di bidang pelayanan kesehatan untuk menjalankan praktek sesuai dengan profesinya pada sarana kesehatan;
- l. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, bidan dan perawat, dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis;
- m. Praktek bersama atau berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara bersama atau berkelompok oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis;
- n. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
- o. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
- p. Balai Pengobatan adalah tempat yang memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
- q. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- r. Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan pengawasan sarana kesehatan umum lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA DAN SARAN UMUM LAINNYA

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Sarana kesehatan swasta meliputi :

- a. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Praktek perorangan dokter umum;
 - 2. Praktek perorangan dokter gigi;
 - 3. Praktek bersama dokter umum;
 - 4. Praktek bersama dokter gigi;
 - 5. Praktek bidan;
 - 6. Balai pengobatan;
 - 7. Rumah Bersalin;

8. Klinik Fisio Terapi;
 9. Praktek pengobatan tradisional;
 10. Sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya sesuai perkembangan.
- b. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdiri dari :
1. Praktek perorangan dokter spesialis;
 2. Praktek perorangan dokter gigi spesialis;
 3. Praktek bersama dokter spesialis;
 4. Praktek bersama dokter gigi spesialis;
 5. Rumah Sakit;
 6. Sarana pelayanan kesehatan rujukan lainnya sesuai perkembangan.
- c. Sarana kesehatan swasta lainnya, terdiri dari :
1. Sarana pendidikan dan latihan tenaga kesehatan;
 2. Laboratorium Kesehatan;
 3. Apotik;
 4. Toko obat;
 5. Depot jamu;
 6. Optik;
 7. Usaha Pelayanan Ambulan dan evakuasi pasien;
 8. Usaha pemulasaraan jenazah;
 9. Usaha Khitan;
 10. Pusat kebugaran jasmani;
 11. Jasa boga;
 12. Salon;
 13. Usaha-usaha lain sesuai dengan perkembangan.
- (2) Sarana Umum lainnya yang diawasi dan wajib mendapatkan Rekomendasi Laik Sehat dari Dinas Kesehatan.
- a. Usaha Kepariwisataaan :
1. Taman Rekreasi;
 2. Klub malam, diskotik, bar;
 3. Panti mandi uap;
 4. Cottage;
 5. Pondok wisata;
 6. Kawasan Pariwisata;
 7. Restoran;
 8. Rumah Makan;
 9. Rumah makan pancingan;
 10. Hotel berbintang;
 11. Hotel melati;
 12. Pemandian Umum;
 13. Bioskop;
 14. Café;
 15. Panti pijat.
- b. Usaha Perdagangan :
- Pusat perbelanjaan.
- c. Usaha Industri :
1. Industri makanan minuman;
 2. Industri Rumah Tangga makanan minuman;
 3. Industri Obat;
 4. Industri Pestisida;
 5. Industri obat Tradisional;
 6. Industri kecil obat Tradisional.

- d. Usaha Olah Raga :
 - 1. Kolam Renang.
- e. Usaha Pestisida :
 - 1. Pest Control;
 - 2. Penyalur Pestisida.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap 5 (lima) tahun wajib melakukan daftar ulang.
- (3) Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh dipindahtangankan.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya, dipungut pembayaran atas penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan pengawasan kesehatan sarana umum lainnya di daerah.

Pasal 6

Objek retribusi adalah setiap kegiatan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah / jenis bahan, tindakan, penerbitan, investigasi, pembinaan / visitasi dan waktu pemberian pelayanan.

BAB VII
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 11

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	NAMA SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA	BESARNYA BIAYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
A.	SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR :	
1	Praktek perorangan dokter umum	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
2	Praktek perorangan dokter gigi	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3	Praktek bersama dokter umum	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4	Praktek bersama dokter gigi	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
5	Praktek Bidan	100.000,- (seratus ribu rupiah)
6	Balai Pengobatan	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
7	Rumah Bersalin	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
8	Klinik Fisioterapis	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
9	Praktek Perawat	100.000,- (seratus ribu rupiah)
10	Apoteker Pengelola Apotik	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

11	Izin Kerja Apoteker	100.000,- (seratus ribu rupiah)
12	Izin Kerja Asisten Apoteker	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
13	Izin Kerja Perawat	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
14	Izin Kerja Perawat Gigi	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
15	Izin Kerja Fisioterapis	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
16	Izin Kerja Refraksionis Optision	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
17	Izin Kerja Tehniker Gigi	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
B	SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
1	Praktek perorangan dokter spesialis;	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2	Praktek perorangan dokter gigi spesialis;	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3	Praktek bersama dokter spesialis;	600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
4	Praktek bersarna dokter gigi spesialis;	600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
5	Rumah Sakit	1.000.000,- (satu juta rupiah)
C	SARANA KESEHATAN SWASTA LAINNYA	
1	Sarana Pendidikan dan latihan tenaga kesehatan	250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2	Usaha Laboratorium Kesehatan	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3	Usaha Toko Obat	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
4	Usaha Apotik	500.000,- (lima puluh ribu rupiah)
5	Usaha Pelayanan Ambulance dan evakuasi pasien	100.000,- (seratus ribu rupiah)
6	Usaha pemulasaraan jenazah	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
7	Usaha Khitan	100.000,- (seratus ribu rupiah)
8	Depot jamu	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
9	Pengobatan Tradisional	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
10	Pusat Kebugaran Jasmani	100.000,- (seratus ribu rupiah)
11	Jasa Boga	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
12	Salon	100.000,- (seratus ribu rupiah)
13	Optik	100.000,- (seratus ribu rupiah)

D	SARANA UMUM LAINNYA YANG DIAWASI DAN WAJIB MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SEHAT :	
1.	Usaha Kepariwisataa :	
a	Taman Rekreasi	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
b	Kelab malam, diskotik, bar	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
c	Panti mandi uap	100.000,- (seratus ribu rupiah)
d	Cottage	100.000,- (seratus ribu rupiah)
e	Pondok wisata	100.000,- (seratus ribu rupiah)
f	Kawasan pariwisata	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
g	Restoran	100.000,- (seratus ribu rupiah)
h	Rumah makan	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
i	Rumah makan pancingan	100.000,- (seratus ribu rupiah)
j	Hotel berbintang	250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
k	Hotel melati	100.000,- (seratus ribu rupiah)
l	Pemandian umum	100.000,- (seratus ribu rupiah)
m	Bioskop	100.000,- (seratus ribu rupiah)
n	Café	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
o	Panti pijat	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2.	Usaha Perdagangan Pusat Perbelanjaan	200.000,- (duaratus ribu rupiah)
3.	Usaha Industri	
a	Industri makanan minuman	250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah)
b	Industri Rumah Tangga makanan minuman	100.000,- (seratus ribu rupiah)
c	industri Obat	250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah)
d	Industri Pesticida	250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah)
e	Industri Obat Tradisional	100.000,- (seratus ribu rupiah)
f	Industri kecil Obat Tradisional	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
4.	Usaha Olah Raga Kolam Renang	100.000,- (seratus ribu rupiah)

5.	Usaha Pestisida	
a	Pest Control	200.000,- (duaratus ribu rupiah)
b	Panyalur Pestisida	200.000,- (duaratus ribu rupiah)

- (2) Besarnya tarif retribusi untuk daftar ulang ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari biaya perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tatacara, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi, yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memzuggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002.



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI E-10

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA
DAN SARANA UMUM LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Daerah, dalam hal ini Kabupaten/Kota adalah kewenangan di bidang Kesehatan.

Dalam lampiran keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 1747/MENKES/KESOS/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan minimal dalam bidang kesehatan dikemukakan bahwa mengacu Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107 tahun 2000, kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam bidang kesehatan meliputi antara lain beberapa perizinan sarana kesehatan swasta skala Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah ini disusun disamping untuk meletakkan landasan hukum bagi Bupati dalam memberikan pedoman perizinan dan pembinaan sarana kesehatan swasta, juga memberikan kewenangan kepada perangkat daerah untuk melakukan pengawasan pungutan retribusi terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya yang diawasi oleh Dinas Kesehatan, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dalam rangka menanggung pembiayaan pembangunan sesuai dengan semangat otonomi daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- huruf a : Cukup jelas
 - huruf b : Cukup jelas
 - huruf c : Cukup jelas
 - huruf d : Cukup jelas
 - huruf e : Cukup jelas
 - huruf f : Cukup jelas
 - huruf g :
 - yang dimaksud tenaga kesehatan adalah tenaga medis dan paramedis.
 - Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - Tenaga Paramedis adalah perawat, bidan, perawat gigi, Apoteker, Asisten Apoteker dan fisioterapi.
 - huruf h : Cukup jelas
 - huruf i :
 - yang dimaksud Surat Izin Praktek (SIP) adalah SIP (Surat Izin Praktek) untuk dokter, untuk Perawat disebut SIPP (Surat Izin Praktek Perawat), untuk Bidan disebut SIPB (Surat Izin Praktek Bidan)
 - yang dimaksud pengakuan sesuai profesi merupakan rekomendasi dari organisasi profesi.

- huruf j : Yang dimaksud tenaga lainnya adalah tehniker gigi dan refraksionis optision
- huruf k : Cukup jelas
- huruf l : Cukup jelas
- huruf m : Cukup jelas
- huruf n : .. yang dimaksud Rumah Bersalin adalah:
 Rumah Bersalin yang memiliki 3 sampai 10 tempat tidur dengan ketentuan harus ada dokter penanggung jawab dan dokter SPOG (sebagai konsultan) serta mempekerjakan minimal 2 orang bidan yang mempunyai SIPB;
 - Rumah Bersalin yang memiliki 11 sampai 20 tempat tidur dengan ketentuan harus ada dokter penanggung jawab dan dokter SPOG dan dokter SPA (sebagai konsultan) serta mempekerjakan minimal 3 orang bidan yang mempunyai SIPB.
- huruf o : Cukup jelas
- huruf p : Cukup jelas
- huruf q : Cukup jelas
- huruf r : Cukup jelas
- huruf s : Cukup jelas
- Pasal 2 huruf a : yang termasuk Pengobatan tradisional adalah akupuntur, patah tulang, tusuk jari, tabib, sinse, pijat refleksi, dan pengobatan tradisional lainnya sesuai perkembangan.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud pusat kebugaran jasmani adalah sarana olah raga yang memiliki ruang, peralatan dan instruktur
- huruf d : sarana umum lainnya yang diawasi oleh Dinas Kesehatan dan wajib mendapatkan rekomendasi laik sehat, ijin operasionalnya dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : yang dimaksud dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi, sertifikat.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas